



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL APLIKASI SAMSAT ONLINE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan serta untuk mempertanggungjawabkan seluruh sistem dan prosedur yang terukur, transparan, efisien dan efektif serta profesional dalam penyelenggaraan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pelaksanaan Registrasi dan Identifikasi (Regident) Kendaraan Bermotor (Ranmor) dan pelunasan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ), perlu dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi SAMSAT Online Provinsi Nusa Tenggara Timur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Operasional Aplikasi Samsat Online Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *NY*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
4. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: INS/O3/M IKI1999, Nomor: 29 Tahun 1999 dan Nomor: 6/IMK.0 L4/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraal Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Berrnotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL APLIKASI SAMSAT ONLINE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap yang selanjutnya disingkat SAMSAT adalah Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Provinsi Nusa Tenggara Timur. *u*

4. Petunjuk Teknis Operasional Aplikasi SAMSAT Online Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Juknis Operasional Aplikasi SAMSAT Online adalah petunjuk teknis yang mengatur tentang pembayaran PKB dan BBNKB oleh badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Regident Ranmor oleh Ditlantas Polda NTT dan Satlantas Polres Kabupaten se-NTT, serta pelunasan SWDKLLJ oleh PT jasa Raharja (Persero) Cabang Nusa Tenggara Timur secara elektronik melalui Aplikasi SAMSAT online Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Petunjuk Teknis Operasional Aplikasi SAMSAT Online.
- (2) Petunjuk Teknis Operasional Aplikasi SAMSAT Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 6 (enam) BAB sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. RUANG LINGKUP;
 - c. BAB III. JENIS MODUL;
 - d. BAB IV. OTORITAS PENGGUNA SISTEM APLIKASI;
 - e. BAB V. TUGAS DAN FUNGSI PETUGAS SAMSAT; DAN
 - f. BAB VI. PENUTUP.
- (3) Uraian lebih lanjut dari Petunjuk Teknis Operasional Aplikasi SAMSAT Online sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 JULI

2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 10 JULI 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 61